



**PENETAPAN**

**Nomor 3983/Pdt.G/2022/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Nama** dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Desember 2022 telah memberikan kuasa kepada Nama advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Alamat, sebagai Penggugat;

melawan

**Nama**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 15 Desember 2022 dalam register perkara Nomor 3983/Pdt.G/2022/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan berdasarkan Surat balasan permintaan sidang dari Pengadilan Agama Bogor, alamat Tergugat berada di wilayah Kabupaten Bogor sehingga tidak termasuk yuridiksi Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.3983/Pdt.G/2022/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena Penggugat akan memperbaiki surat gugatan terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.3983/Pdt.G/2022/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3983/Pdt.G/2022/PA.Dpk dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. T. Syarwan sebagai Ketua Majelis, Drs. Katong Pujadi Sholeh dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Windy Indrawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

**Drs. T. Syarwan**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Windy Indrawati, S.E., S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                                 | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                                      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat                         | : Rp. 0,00       |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat                          | : Rp. 200.000,00 |
| 5. Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00  |

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.3983/Pdt.G/2022/PA.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

---

Jumlah : Rp. 320.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.3983/Pdt.G/2022/PA.Dpk